



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta adanya jaminan hidup sejahtera lahir dan batin merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia;

b. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan aman bagi masyarakat di Kota Probolinggo, perlu dilakukan rehabilitasi bagi rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, guna melaksanakan amanat dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta menjamin adanya kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyelenggraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 224 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2019 Nomor 224);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah kepala Kecamatan di wilayah Kota.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kecamatan.
10. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan maupun sumber dana lainnya.
14. Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis, yang selanjutnya disingkat TFL Teknis adalah tenaga profesional lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi fisik sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
15. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan, yang selanjutnya disingkat TFL Pemberdayaan adalah tenaga profesional lokal yang menjadi penggerak dan pendamping untuk memberikan penguatan kepada penerima bantuan dalam upaya menggali potensi dan kemampuan sebagai wujud peningkatan kapasitas yang memberikan akses terhadap sumber daya.

16. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
17. Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan upah minimum kota sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Kota untuk kemudahan dan bantuan pembangunan rumah yang layak huni.
19. Rehabilitasi RTLH adalah kegiatan memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh/sebagian secara swadaya guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah layak huni.
20. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya.
21. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya.
22. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
24. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pasal 2

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, dan Masyarakat dalam melaksanakan Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH agar penyaluran Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH bertujuan untuk meningkatkan kualitas Rumah MBR melalui perbaikan kondisi Rumah menjadi rumah layak huni, sehat dan aman.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran program Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH adalah MBR yang memiliki RTLH tetap diatas tanah milik sendiri atau tanah milik keluarga yang dibuktikan dengan bukti dukung.
- (2) Bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen sertifikat/*letter* C/Petok D, surat pernyataan tidak keberatan untuk dilakukan pembangunan RTLH dari yang bersangkutan dan seluruh pemilik hak waris dari tanah.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis yang diketahui oleh Lurah setempat.
- (4) Rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. tidak permanen dan/atau rusak;
 - b. dinding dan atap sudah rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk sehingga membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya;
 - c. lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; dan
 - d. diutamakan rumah yang tidak memiliki fasilitas kamar, akses Mandi Cuci Kakus (MCK).

BAB III

KEGIATAN DAN JENIS PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN REHABILITASI RTLH

Bagian Kesatu

Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitas RTLH, berupa peningkatan kualitas Rumah (PK);

- (2) Kegiatan peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperbaiki RTLH menjadi Rumah layak huni yang meliputi :
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Kegiatan peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh/bagi penerima Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penyedia; atau
 - b. Swakelola.
- (2) Pelaksanaan dengan cara Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rehabilitasi peningkatan kualitas.
- (3) Pedoman Pelaksanaan dengan cara melalui penyedia sesuai peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan dengan cara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bahan material bangunan dan upah tukang.
- (5) Bahan material bangunan dan upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan kepada penerima untuk Rehabilitasi RTLH berupa bahan material bangunan dan upah tukang untuk ongkos tukang dan pembantu tukang dalam pelaksanaan.
- (6) Pada saat perencanaan anggaran, upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 15% (lima belas persen) dari pagu anggaran.
- (7) Pelaksanaan dengan cara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 7

Penyedia sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a adalah pihak ketiga yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) dan tidak termasuk perusahaan yang dikenakan sanksi daftar hitam.

Pasal 8

Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah swakelola Tipe IV.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN BESARAN

PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Usulan Dari Masyarakat

Pasal 9

Tata cara pengajuan usulan Rehabilitasi RTLH dari masyarakat sebagai berikut :

- a. rehabilitasi RTLH diusulkan oleh penerima Pendanaan dan/atau Pembiayaan melalui musyawarah rencana pembangunan dengan ditindaklanjuti surat permohonan Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH kepada Camat dengan tembusan Wali Kota;
- b. surat permohonan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data calon penerima Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH sesuai Format I-II yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- c. surat permohonan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan pada tahapan pengajuan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 1 (satu) tahun sebelum anggaran berjalan/sebelum anggaran tahun berikutnya ditetapkan bersama oleh DPRD dan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Usulan Dari Pemerintah Kota

Pasal 10

Tata cara pengajuan usulan Rehabilitasi RTLH dari Pemerintah Kota sebagai berikut :

- a. untuk usulan Rehabilitasi RTLH dengan kondisi mendesak yang mempunyai dampak resiko sosial dapat diusulkan langsung oleh Kecamatan dengan syarat sudah terinput dalam aplikasi E-RTLH dan terverifikasi oleh Kelurahan dan Kecamatan.
- b. Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah kondisi rumah yang harus segera direhabilitasi agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih besar seperti rumah hampir roboh, rumah terkena bencana alam dan kebakaran.

- c. Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada pernyataan persetujuan tertulis dari calon penerima atau surat penetapan dari Camat setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Camat membuat rekapitulasi Rehabilitasi RTLH yg memuat daftar nama calon penerima.

Bagian Ketiga

Besaran Pendanaan dan/atau Pembiayaan

Pasal 11

Besaran Pendanaan dan/atau Pembiayaan kepada Kecamatan yang digunakan untuk tiap unit Rehabilitasi RTLH adalah sama sebagaimana terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada tahun anggaran berkenaan.

BAB V

TAHAPAN KEGIATAN REHABILITASI RTLH

Pasal 12

Tahapan kegiatan Rehabilitasi RTLH, meliputi :

- a. persiapan kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pasal 13

Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah tahapan persiapan Rehabilitasi RTLH, meliputi :

- a. Kecamatan bersama TFL melakukan identifikasi dan verifikasi administrasi surat permohonan, selanjutnya melakukan survei ke lapangan untuk penilaian kelayakan calon penerima sesuai sasaran program Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan Format III, sehingga menghasilkan daftar calon penerima hasil seleksi sesuai Format IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. daftar calon penerima hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai penerima Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH secara tertulis;

- c. Kecamatan melaksanakan rencana teknis dengan mengadakan rapat perencanaan dan menugaskan TFL, antara lain membahas:
 - 1. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 2. gambar rencana kerja;
 - 3. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - 4. spesifikasi teknis (spektek);
 - 5. melihat kondisi Eksisting; dan
 - 6. metodologi pelaksanaan.
- d. Kecamatan melakukan sosialisasi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan aksi bagi setiap pihak yang terlibat khususnya TFL sebagai pihak yang mengelola dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Rehabilitasi RTLH di lapangan.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan jenis Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH berupa peningkatan kualitas atau bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu:
 - 1. proses pengadaan material bangunan ditandatangani oleh penerima dan TFL yg diketahui oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2. Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan pencairan Pendanaan dan/atau Pembiayaan kepada Badan;
 - 3. penyaluran material bangunan diserahkan kepada penerima dengan berita acara serah terima dan ongkos tukang melalui Bank ke rekening penerima Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH;
 - 4. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai Format V sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - 5. penerima sebagaimana dimaksud pada angka 3, melaksanakan pembangunan Rehabilitasi RTLH;
 - 6. hasil pembangunan Rehabilitasi RTLH dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 7. Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis (spektek) dan kualitas Rumah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dengan dibantu tim dari Kecamatan dan TFL.
- b. perbaikan bagian Rumah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan mekanisme swadaya, untuk menambah Pendanaan dan/atau Pembiayaan rehabilitasi RTLH; dan
- c. TFL mendampingi dan mengawasi pelaksanaan dengan membuat laporan dan menyampaikan berkala kepada Kecamatan.

Pasal 15

Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dengan dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan menyusun laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi mulai 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen)
- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibantu TFL menyampaikan laporan hasil pembangunan dan penggunaan bahan kepada Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Format VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- c. TFL menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan perbaikan dengan menyusun laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi mulai 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen);
- d. serah terima hasil Rehabilitasi RTLH dari Kecamatan kepada penerima Pendanaan dan/atau Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pertanggungjawaban pengadaan bahan bangunan dan ongkos tukang dibuktikan dengan berita acara serah terima.

Pasal 16

- (1) Pengalihan atau pembatalan sasaran penerima Rehabilitasi RTLH dapat dilakukan melalui perubahan anggaran keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. sudah dilaksanakan oleh instansi lain atau pihak lain;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan tertentu.
- (2) Pengalihan atau pembatalan sasaran penerima dengan ketentuan dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

- (3) Pengalihan atau pembatalan sasaran penerima dengan ketentuan dikarenakan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan pindah tempat tinggal dari Ketua RT/RW mengetahui Lurah setempat; dan
 - b. kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan kependudukan lain yang sah yang dikeluarkan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Pengalihan atau pembatalan sasaran penerima dengan ketentuan dikarenakan sudah dilaksanakan oleh instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. adanya program yang diselenggarakan dengan sasaran penerima yang sama dari sumber dana selain APBD atau instansi lain selain Kecamatan; dan/atau
 - b. tingkat kerusakan berat dan tidak memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi di tahun selanjutnya ($n+1$).
- (5) Pengalihan atau pembatalan sasaran penerima dengan ketentuan dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setelah dilakukan survei ke lapangan untuk penilaian kelayakan calon penerima sesuai sasaran program Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

Pasal 17

Perubahan anggaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kecamatan melakukan monitoring pelaksanaan Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH.

Pasal 19

- (1) Kecamatan melakukan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 September 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDANAAN
DAN/ATAU PEMBIAYAAN REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

Format I

SURAT PERMOHONAN PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Probolinggo,

Kepada Yth.:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja
Perihal : Permohonan Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : RT / RW
Kelurahan
Kecamatan

- Dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. warga negara Indonesia dan sudahberkeluarga;
 2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan bantuan Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH;
 3. memiliki/menguasai tanah;
 4. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 5. belum pernah memperoleh Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH dari pemerintah;
 6. memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas Rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Pendanaan dan/atau Pembiayaan Rehabilitasi RTLH

- Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:
- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
 - b. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat keterangan menguasai tanah dari lurah(*);
 - c. surat pernyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Menyetujui,
Lurah

Mengetahui,
Ketua RT/RW (*)

Pemohon,

(.....)

(.....)

(.....)

Catatan:

(*) Coret yang tidak perlu

SPESIFIKASI TEKNIS

Format II

Nama Pemohon :
Nomor KTP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Foto Rumah Kondisi Awal Rumah

Foto Perspektif Rumah	Foto Tampak Depan Rumah
Foto Dalam Rumah	Foto Dalam Rumah

Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding :	Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding :

Probolinggo,

TFL Mengetahui,
Ketua RT/RW (*)

Diajukan oleh,
Pemohon,

(.....) (.....) (.....)

Catatan:
(*) Coret yang tidak perlu

PENILAIAN KONDISI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Format III

Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Penghasilan perbulan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :



No	Komponen Rumah	Tingkat Layak Huni		Keterangan
I	Keselamatan Bangunan	Tidak Rusak	Rusak/Tidak Ada	
A	Struktural			
1	Pondasi			
2	Tiang/kolom			
3	Balok			
4	Rangka Atap			
B	Non Struktural			
1	Dinding Pengisi			
2	Kusen			
3	Atap			
4	Lantai			
II	Kecukupan Ruang	Cukup	Tidak Cukup	
1	Minimum 9 m2/jiwa			
III	Kesehatan	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	Pencahayaannya Minimal 10% dari luas dinding			
2	Penghawaannya Minimal 5% dari luas dinding, ada sirkulasi			
3	Ketersediaan MCK			

Hasil Penilaian

PK Ringan	PK Sedang	PK Berat	PK Total	PB

Tenaga Fasilitator Lapangan

Probolinggo,
 Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
 Lurah

(.....)

HASIL SELEKSI CALON PENERIMA PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Format IV

Kelurahan :.....
 Kecamatan :.....
 Kota :.....
 Provinsi :.....

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan								Kesehat an	Kesang gupan Berswa daya		Catatan	HASIL REMBUG				
					Komponen Struktural				Komponen Non Struktural					Ya	Tid		DIREKO MEN	TIDAK DIREK			
					Ponda	Tiang/ Kolom	Bal	Rangka	Din din	Kusen	Penutu	Lantai									
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	SARMIJAH	P	3601234106730003	KP CAHAY A RT 01 RW 01															KTP Mati, akan mengurus ke desa		
	OK	OK	OK	OK																	
2	SUKIMI	P	3601235101880002	KP CAHAY A RT 01 RW 01																	
	SUKIMI	OK	OK	OK																	

3	MAEMUD	P	3601235 7108900 01	KP CAHAY A RT 01 RW 01																
	MAIMUNAH	OK	3601235 7208900 00	OK																

Keterangan : √ = tersedia/memenuhi/layak, X = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

Probolinggo,

Camat

Lurah

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

(.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYALURAN MATERIAL BANGUNAN

PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :
Nomor Rekening Penerima Bantuan :

NO	BAHAN BANGUNAN	SATUAN	DITERIMA		DIKEMBALIKAN		KETERANGAN
			JUMLAH	TANGGAL	JUMLAH	TANGGAL	
1							
2							
3							
4							
Dst.							

Diterima oleh
Penerima Bantuan

(.....)

Difasilitasi oleh
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Disetujui oleh
Lurah

(.....)

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BAHAN

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
No. Rekening :
Jenis Kegiatan :

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Keadaan 0%	Keadaan Min. 30-50%	Keadaan 100%

Tampak Depan	Tampak Belakang	Perspektif Sisi Lain

B. DOKUMEN PENGGUNAAN BAHAN DAN DANA

- 1. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan
- 2. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja
- 3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB)
- 4. Kemajuan Konstruksi Terpasang 100%

Difasilitasi,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Probolinggo, November 2021
Dibuat oleh,
Penerima Bantuan

.....

.....

Disetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen

.....

Rekomendasi oleh PPK Progres Fisik:

1. 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pembangunan rumah dengan pengawasan pemerintah daerah Kota Probolinggo *)

*) *Coret yang tidak perlu*

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS